

## **Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara**

**Syahfira Nazwa**

Akuntansi, Universitas Negeri Medan

e-mail: [syahfinz17@gmail.com](mailto:syahfinz17@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2020-2022. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi APBD melalui website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Populasi penelitian ini yaitu 33 kab/kota di Sumatera Utara. Teknik pengambilan sampel menggunakan *total sampling*, sehingga diperoleh 99 sampel. Data dianalisis menggunakan SPSS versi 29 melalui uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan. Koefisien determinasi sebesar 67,8% mengindikasikan bahwa variabel independen mampu menjelaskan sebagian besar variasi dalam Belanja Modal.

**Kata kunci:** *Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal*

### **Abstract**

This study aims to analyze the effect of Regional Taxes and Regional Levies on Capital Expenditure in the Regional Government of Regencies/Cities in North Sumatra Province for the period 2020-2022. The study uses a quantitative method with secondary data obtained from the Regional Budget Realization Reports through the Directorate General of Fiscal Balance. The population of this study consists of the Regional Budget Realization Reports from 33 regencies/cities in North Sumatra. A total sampling technique was used, resulting in 99 samples. Data were analyzed using SPSS version 29 through descriptive statistical tests, classical assumption tests, and multiple linear regression. The study results indicate that Regional Taxes have a significant effect on Capital Expenditure, while Regional Levies do not have a significant effect. The determination coefficient of 67.8% indicates that the independent variables can explain most of the variation in Capital Expenditure.

**Keywords :** *Local Taxes, Local Retribution, Capital Expenditure*

### **PENDAHULUAN**

Pelaksanaan otonomi daerah memberi kewenangan kepada setiap daerah untuk mengatur dan mengelola urusannya sendiri sebagai administrator penuh agar pengelolaan daerah dapat lebih fokus dan mencapai target yang telah ditetapkan, setiap daerah perlu bertindak secara efektif dan efisien. Landasan hukum mengenai otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua undang-undang ini berdampak pada pemberian kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan.

Salah satu aspek penting dari otonomi daerah adalah pengelolaan anggaran belanja daerah. Dalam proses penganggaran ini, pemerintah daerah harus mematuhi peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah. Tujuan utama dari pelaksanaan otonomi daerah adalah mempercepat reformasi dalam pelayanan publik, yang memerlukan alokasi belanja modal dalam

APBD untuk mengembangkan aset tetap atau kekayaan permanen daerah (Soeharjoto et al., 2020). Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah, pemerintah daerah perlu beradaptasi dan berusaha meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperbaiki berbagai sektor yang berpotensi dikembangkan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan untuk mengubah struktur belanja semakin menguat, terutama di daerah dengan kapasitas fiskal yang rendah. Guna meningkatkan kemandirian, pemerintah daerah juga diharapkan mampu mengoptimalkan potensi pendapatan dan memberikan proporsi lebih besar untuk belanja modal, terutama pada sektor-sektor produktif di daerah. Selama ini, pemerintah daerah cenderung lebih banyak mengalokasikan pendapatan untuk belanja operasional daripada belanja modal. Dari sudut pandang manfaat, pemerintah daerah harus mampu mengelola belanja modal secara efektif karena belanja ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan publik. Anggaran belanja harus digunakan secara produktif, khususnya untuk pembangunan. Penerimaan daerah sebaiknya diarahkan pada program-program layanan publik, yang menunjukkan pentingnya belanja modal bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah daerah perlu menerapkan prinsip kemandirian dengan mengoptimalkan pendapatan dari sektor PAD.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari empat komponen, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau badan kepada pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa, tanpa memberikan imbalan langsung, dan dialokasikan untuk kebutuhan daerah (UU Nomor 1 Tahun 2022). Penerimaan pajak daerah merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga perlu dioptimalkan dengan memanfaatkan setiap potensi yang ada guna mendanai kegiatan dan kebutuhan pemerintah daerah (Murti & Trisnawati, 2021). Penerimaan pajak daerah ini berpengaruh terhadap belanja modal; jika penerimaan pajak daerah tinggi, belanja modal cenderung meningkat, begitu pula sebaliknya.

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009, retribusi adalah pungutan daerah sebagai bentuk pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau badan. Dalam keuangan negara, retribusi berbeda dengan pajak, karena pungutan ini memberikan imbalan langsung berupa layanan kepada pembayar. Tujuannya adalah untuk menutupi biaya operasional dari layanan yang diberikan pemerintah, baik di tingkat daerah maupun nasional. Retribusi daerah merupakan pungutan yang diterapkan oleh pemerintah daerah untuk jasa atau izin tertentu kepada masyarakat. Berbeda dengan pajak yang bersifat umum dan wajib, retribusi hanya dibebankan kepada mereka yang menggunakan layanan atau fasilitas pemerintah. Artinya, retribusi merupakan pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat sebagai ganti atas manfaat langsung yang diterima. Pungutan ini bersifat timbal balik, di mana seseorang yang membayar retribusi akan menerima layanan atau fasilitas tertentu dari pemerintah.

Pembelanjaan daerah sangat bergantung pada pendapatan daerah yang diperoleh. Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 menjelaskan bahwa belanja modal merupakan salah satu klasifikasi dari belanja daerah. Besar kecilnya belanja modal dipengaruhi oleh jumlah pendapatan daerah yang diterima. Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal didefinisikan sebagai pengalokasian dana untuk memperoleh aset tetap dan kekayaan lain yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun. Hal ini mencakup pengadaan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, serta aset tidak berwujud. Hal ini termasuk anggaran perawatan untuk menjaga dan memperpanjang masa manfaat, meningkatkan kemampuan, serta kualitas aset. Berikut ini adalah persamaan yang digunakan untuk mengukur indikator variabel:

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan \& Mesin} +$$

$$\text{Belanja Gedung \& Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigasi, \& Jaringan} + \text{Belanja Aset Lainnya}$$

Dalam periode 2020 hingga 2022, belanja modal di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara mengalami fluktuasi yang signifikan. Salah satu contohnya adalah Kabupaten Batu Bara, di mana belanja modal pada tahun 2020 mencapai Rp 208 miliar, meningkat sedikit pada 2021 menjadi Rp 213 miliar, namun mengalami penurunan drastis pada 2022 dengan hanya Rp 129 miliar. Fluktuasi serupa terlihat di Kabupaten Labuhan Batu Utara, yang mencatat belanja

modal sebesar Rp 103 miliar di tahun 2020, naik menjadi Rp 140 miliar pada 2021, tetapi kemudian turun tajam menjadi Rp 97 miliar pada tahun 2022. Kabupaten Serdang Bedagai juga menunjukkan perubahan signifikan, dengan lonjakan belanja modal dari Rp 235 miliar di tahun 2020 menjadi Rp 399 miliar pada tahun 2021, namun turun menjadi Rp 345 miliar di 2022. Perubahan-perubahan ini mencerminkan dinamika penganggaran dan prioritas pembangunan di tiap daerah, di mana beberapa kabupaten/kota menghadapi kondisi ekonomi dan kebutuhan infrastruktur yang bervariasi dari tahun ke tahun. Untuk mengatasi fluktuasi signifikan dalam belanja modal, pemerintah daerah perlu menerapkan perencanaan anggaran yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu solusinya adalah dengan meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan alokasi dana sesuai dengan prioritas pembangunan jangka panjang. Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didukung oleh pajak daerah dan retribusi daerah dalam mendanai belanja modal sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi wilayahnya.

Menurut Subianto & Sipahutar (2022), pajak daerah tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Namun, temuan berbeda disampaikan oleh Telin, Mardiasih, dan Suprayitno (2023), yang menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, khususnya di Provinsi NTT. Pajak daerah, menurut mereka, mampu mendorong peningkatan belanja modal dan secara fundamental memengaruhi konsumsi modal daerah, sejalan dengan hasil penelitian Eviana (2024). Subianto & Sipahutar (2022) menemukan bahwa retribusi daerah tidak mempengaruhi belanja modal, pandangan yang diperkuat oleh Telin, Mardiasih, Suprayitno (2023), serta Eviana (2024). Sedangkan menurut Ameilia & Syaifuddin (2022) retribusi daerah berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Berdasarkan perbedaan hasil penelitian sebelumnya, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap belanja modal pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2020-2022.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari perincian realisasi APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2020-2022. Data yang dikumpulkan meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja modal, yang diakses melalui situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan ([www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yang mencakup pencatatan data dari berbagai sumber literatur, seperti dokumen, jurnal, buku, website, dll. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dari 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2020 hingga 2022. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik *total sampling*, di mana seluruh populasi dijadikan sampel atau disebut sampel jenuh, dengan jumlah total 99 sampel. Analisis data dilakukan menggunakan SPSS versi 29 dengan melalui beberapa tahap, yaitu: analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linier berganda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis deskriptif

Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang tepat tentang variabel-variabel dalam penelitian. Statistik deskriptif menyajikan ringkasan data melalui nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varians, nilai tertinggi dan terendah, jumlah data, rentang, tingkat keruncingan (kurtosis), serta tingkat kecondongan (asimetri) data (Ghozali, 2018).

**Tabel 1. Uji Analisis Deskriptif**

	Mean	Std. Deviation	N
BM	200908072410,0748	178088002460,35074	99
PD	100023022214,3735	287862210827,96100	99
RD	10962552594,4785	19589206046,92722	99

Sumber: Data Hasil Perhitungan SPSS versi 29

Tabel di atas menunjukkan bahwa data dalam penelitian adalah sebanyak 99 sampel (N). Analisis statistik deskriptif ini memberikan gambaran mengenai distribusi dan variasi pada tiga variabel penelitian: Belanja Modal (BM), Pendapatan Daerah (PD), dan Retribusi Daerah (RD). Rata-rata nilai BM sebesar Rp 200,9 miliar dengan standar deviasi Rp 178,1 miliar, menunjukkan bahwa terdapat variasi yang cukup besar dalam data belanja modal di antara sampel. Sementara itu, PD memiliki rata-rata sebesar Rp 100 miliar dan standar deviasi yang jauh lebih tinggi, yaitu Rp 287,9 miliar, mengindikasikan adanya distribusi data yang lebar dan ketidakhomogenan pada pendapatan daerah. Di sisi lain, RD menunjukkan rata-rata sebesar Rp 10,9 miliar dan standar deviasi Rp 19,6 miliar, yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan BM dan PD, menunjukkan konsistensi yang lebih baik dalam distribusi data retribusi.

### Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel-variabel dalam data. Sebelum melanjutkan ke analisis regresi, dilakukan terlebih dahulu uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa data memenuhi syarat-syarat regresi yang valid. Uji asumsi klasik ini meliputi beberapa pengujian, seperti uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Hasil dari uji ini akan menentukan apakah data siap untuk analisis regresi dan apakah hubungan yang teridentifikasi dapat diinterpretasikan dengan valid.

#### a. Uji Normalitas

**Tabel 2. Hasil Uji Normalitas**

		Unstandardized Residual
N		99
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	-,0000347
	Std. Deviation	101103640017,51923000
Most Extreme Differences	Absolute	,151
	Positive	,151
	Negative	-,135
Test Statistic		,151
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		<,001
Monte Carlo Sig. (2-tailed) <sup>d</sup>	Sig.	<,001
	99% Confidence Interval	
	Lower Bound	,000
	Upper Bound	,000

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.

Sumber: Data Hasil Perhitungan SPSS versi 29

Uji normalitas dengan metode One Sample Kolmogorov-Smirnov bertujuan untuk melihat apakah data berdistribusi normal. Berdasarkan ketentuan, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, data dianggap berdistribusi normal. Namun, jika nilai signifikansi di bawah 0,05, maka data dianggap tidak berdistribusi normal (Ghozali, 2018). Dari hasil pengolahan data, uji normalitas menunjukkan nilai signifikansi (Asymp. Sig. 2-tailed) sebesar  $< 0,000$ . Karena nilai ini berada di bawah 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ), maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual dalam uji ini tidak berdistribusi normal.

#### b. Uji Multikolinearitas

**Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Beta	Tolerance
1 (Constant)	161285557862,461	12466416607,395		12,938	<,001		

PD	,648	,087	1,047	7,427	<,001	,169	5,915
RD	-2,294	1,281	-,252	-1,790	,077	,169	5,915

a. Dependent Variable: BM

Sumber: Data Hasil Perhitungan SPSS versi 29

Tabel di atas menggunakan uji multikolinearitas dengan melihat nilai Tolerance dan *Variance Inflation Factor* (VIF) pada model regresi. Kriteria yang digunakan adalah jika nilai VIF lebih dari 10 atau nilai tolerance kurang dari 0,1, maka terdapat multikolinearitas dalam model regresi. Sebaliknya, jika nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1, maka tidak terdapat multikolinearitas dalam model. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai VIF untuk variabel independen, yaitu pajak daerah dan retribusi daerah, masing-masing sebesar 5,915 dan nilai tolerance sebesar 0,358. Karena nilai VIF ini kurang dari 10 ( $5,915 < 10$ ) dan nilai *tolerance* lebih dari 0,1 ( $0,358 > 0,1$ ), maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas dalam model regresi yang digunakan.

### c. Uji Autokolerasi

Tabel 4. Hasil Uji Autokolerasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,823 <sup>a</sup>	,678	,671	102151374115,29002	1,555


a. Predictors: (Constant), RD, PD

b. Dependent Variable: BM

Sumber: Data Hasil Perhitungan SPSS versi 29

Hasil uji autokorelasi dengan metode Durbin-Watson menunjukkan nilai sebesar 1,555. Karena nilai ini lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah autokorelasi. Namun, jika ada masalah autokorelasi yang tidak dapat diidentifikasi sepenuhnya melalui uji *Durbin-Watson*, uji tambahan seperti *run test* bisa digunakan sebagai solusi. Dengan demikian, setelah memastikan tidak ada masalah autokorelasi, analisis regresi linier dapat dilanjutkan dengan hasil yang lebih akurat dan valid.

### d. Uji Heterokedastisitas



Gambar 1. Hasil Uji Heterokedastisitas

Sumber: Data Hasil Perhitungan SPSS versi 29

Hasil uji heteroskedastisitas di atas bertujuan untuk mengevaluasi apakah terdapat perbedaan varians dan residual dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya bersifat homoskedastis, atau tidak menunjukkan adanya heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Pada grafik di atas, terlihat beberapa titik yang menyimpang jauh dari kumpulan data utama, baik pada sisi negatif maupun positif, yang menandakan adanya outlier. Namun, penyebaran data secara keseluruhan tetap mengikuti pola yang relatif seragam. Karena sebagian besar titik tersebar secara acak tanpa membentuk pola tertentu, hasil ini mengindikasikan tidak adanya heteroskedastisitas yang signifikan.

**Uji Koefisien dan Regresi**

Uji koefisien dan regresi dilakukan menggunakan program SPSS yang meliputi: uji determinasi, uji F, dan uji T.

**a. Uji Determinasi**

**Tabel 5. Hasil Uji Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,823 <sup>a</sup>	,678	,671	102151374115,29002	1,555

a. Predictors: (Constant), RD, PD

b. Dependent Variable: BM

Sumber: Data Hasil Perhitungan SPSS versi 29

Berdasarkan tabel di atas, model regresi menghasilkan nilai R sebesar 0,823, yang menunjukkan korelasi yang cukup kuat antara variabel independen (yang memengaruhi) dan variabel dependen (yang dipengaruhi). Nilai R<sup>2</sup> sebesar 0,678 menunjukkan bahwa 67,8% variasi pada variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Sementara itu, adjusted R<sup>2</sup> sebesar 0,671 memperhitungkan jumlah variabel dalam model dan menunjukkan bahwa 67,1% variasi dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh model. Dengan demikian, masih ada 32,9% variasi yang dipengaruhi oleh faktor lain di luar model yang diteliti.

**b. Uji F**

**Tabel 6. Hasil Uji F**

Model		Sum of Squares	D f	Mean Square	F	Sig.
1	Regress ion	210635227836152660000 0000,000	2	105317613918076330000 0000,000	100,9 28	<,00 1 <sup>b</sup>
	Residua l	100175071042962660000 0000,000	9 6	104349032336419430000 00,000		
	Total	310810298879115300000 0000,000	9 8			

a. Dependent Variable: BM

b. Predictors: (Constant), RD, PD

Sumber: Data Hasil Perhitungan SPSS versi 29

Berdasarkan tabel di atas, nilai F hitung sebesar 0,001 menunjukkan hasil yang signifikan dalam uji regresi. Dalam analisis regresi, F hitung digunakan untuk mengevaluasi apakah model regresi secara keseluruhan mampu menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dengan baik. Nilai F hitung yang sangat kecil (0,001) ini mengindikasikan bahwa model regresi signifikan secara statistik, yang berarti terdapat hubungan yang nyata antara variabel independen dan variabel dependen.

**c. Uji T**

**Tabel 7. Hasil Uji T**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Beta	Tolerance
1 (Constant)	161285557862,461	12466416607,395		12,938	<,001		
PD	,648	,087	1,047	7,427	<,001	,169	5,915
RD	-2,294	1,281	-,252	-1,790	,077	,169	5,915

a. Dependent Variable: BM

Sumber: Data Hasil Perhitungan SPSS versi 29

Uji t dilakukan untuk menganalisis koefisien regresi secara parsial untuk menilai tingkat hubungan antara variabel terikat dan bebas. Apabila skor Sig (<0,05) berarti variabel bebas secara individual mempengaruhi variabel terikat sedangkan jika nilai (>0,05) berarti variabel bebas tidak berpengaruh pada variabel terikat. Berdasarkan tabel hasil uji T di atas, nilai signifikansi pajak daerah sebesar 0,001 dengan t-hitung 7,427 menunjukkan bahwa karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,001 < 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial, pajak daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal. Sementara itu, retribusi daerah memiliki nilai signifikansi 0,077 dengan t-hitung -1,790, yang berarti nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa secara parsial retribusi daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal.

**SIMPULAN**

Penelitian ini menemukan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota di Sumatera Utara pada tahun 2020–2022, sementara retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Studi ini terbatas pada Provinsi Sumatera Utara dan hanya menggunakan dua variabel independen, sehingga belum mempertimbangkan faktor-faktor lain yang memengaruhi belanja modal. Disarankan agar pemerintah daerah terus mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan wilayah penelitian ke provinsi lain dan menambah variabel independen, seperti dana perimbangan, dana transfer, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa), dan pertumbuhan ekonomi.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Saya mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada orang tua dan saudara-saudara saya atas dukungan dan doa yang terus mengalir tanpa henti. Ucapan terima kasih juga saya tujukan kepada dosen pembimbing atas bimbingan, arahan, serta ilmu yang telah dibagikan selama penyusunan artikel ini. Semoga hasil ini dapat menjadi awal yang baik dalam perjalanan akademik saya. Terima kasih.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ameilia, A. I., & Syaifuddin, T. 2022. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Pendapatan Dari Laba Perusahaan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kota Pekalongan Periode 2010-2019. *Jurnal Akuntansi Dan Audit Syariah (JAAiS)*, 3(1), 66–80

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2024. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. Diakses pada 24 Oktober 2024, dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>.

- Eviana, N. E. 2024. Pengaruh Pajak Daerah, Lain-Lain Pad Yang Sah, Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. *Skripsi: Universitas Islam Sultan Agung*, 52
- Ghozali, I. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9. In *Alfabeta* (Vol. 1, Issue 1, pp. 1–99).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Murti, S., & Trisnawati, R. 2021. Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-Lain PAD Yang Sah, dan DAK pada Belanja Modal. *Perspektif Akuntansi*, 4(2), 105–119
- Soeharjoto, Tribudhi, D. A., Hariyanti, D., Rustam, R., & Syofyan, S. 2020. Flypaper Effect on Regional Spending in Central Java Province. *Business and Accounting Research (IJEBAR) Peer Reviewed-International Journal*, 4(4), 1053–1059.
- Subianto & Sipahutar, F.Y. 2020. Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau, *Jurnal Interprof*, 6(2), 103-115
- Telin, M., Mardiasih, N. C., & Suprayitno, A. 2023. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 – 2021, *Journal of Regional Economics Indonesia*, 4(1), 90-101
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.